



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 115 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa memandang perlu untuk menjempurnakan susunan Kabinet Djuanda jang tersebut dalam surat keputusan kami tanggal 9 April 1957 No. 108 tahun 1957 ;

Bahwa berhubung dengan itu dapat menjetudjui untuk :

- a. mengangkat Dr. J. Leimena, Menteri Sosial sebagai Wakil Perdana Menteri III sementara merangkap Menteri Sosial ;
- b. mengganti Menteri Negara Urusan Veteran dan Menteri Negara Urusan Hubungan Antar Daerah, dengan masing-masing Menteri Urusan Veteran dan Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah ;

Mengingat : pasal 51 ayat 2 dan 3 jo ayat 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan Keputusan kami tanggal 4 April 1957 No. 106 dan tanggal 9 April 1957 No. 108 tahun 1957 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

I. Mengangkat mendjadi :

- | | |
|--|---------------------|
| a. Wakil Perdana Menteri III sementara
merangkap Menteri Sosial | Dr. J. LEIMANA |
| b. Menteri Urusan Veteran | CHAIRUL SALEH |
| c. Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah | dokter F.L. TOBING. |

II. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 1957.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 16 Mei 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

(SUKARNO)

PERDANA MENTERI

t.t.d.

(DJUANDA)